



PUTUSAN

Nomor 3219/Pdt.G/2023/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Izin Ikrar Talak antara;

PEMOHON , NIK. XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Brebes, 03 November 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Febrian Bayu Nugroho, S.H., Advokat / Penasehat Hukum pada kantor hukum "Febrian Bayu Nugroho, S.H. &Rekan" beralamat di Jl. Kendari Utara No. 28, RT. 004 RW. 003, Kelurahan Tunon, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Agustus 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON , NIK. XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Brebes, 22 Februari 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, beralamat di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak tertanggal 4 Agustus 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 3219/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3219/Pdt.G/2023/PA.Bbs tanggal 8 Agustus 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sah sebagai suami isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebestanggal08Agustus 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX tanggal 10Agustus 2015;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di tempat kediaman bersama di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes selama ± 7 tahun sampai dengan bulan Desember 2022, dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 2.1. XXXXXXXX,laki-laki, lahir di Brebes tanggal 10Juni 2016, sekarang dalam asuhan Termohon;
 - 2.2. XXXXXXXX, laki-laki, lahir di Brebes tanggal 04 Mei 2021, sekarang dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan karena:
 - 3.1. Termohon sering tidak patuh kepada Pemohon (Termohon sering menolak berhubungan suami istri dengan alasan cape, Termohon sering mengabaikan Pemohon ketika sedang dinasehati, bahkan Termohon sering marah-marah kepada Pemohon apabila sedang bertengkar, bahkan Termohon juga sering pergi tanpa ijin Pemohon);
 - 3.2. Termohon juga sering merendahkan Pemohon karena penghasilan Pemohon lebih rendah dari Termohon;
 - 3.3. Termohon juga meminta untuk disterilkan setelah melahirkan anak kedua karena Termohon tidak ingin mempunyai anak lagi;
4. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Desember 2022, dengan penyebab yang sama sebagaimana telah diuraikan di atas, akhirnya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 3219/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Pemohon **tanpa ijin**, Termohon sekarang tinggal di rumah Termohon di XXXXXXX, Kabupaten Brebes dan Pemohon tetap tinggal di XXXXXXX, Kabupaten Brebes;

5. Bahwa dengan demikian selama \pm 8 bulan Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri yang sah dari Pemohon, oleh karena itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka Pemohon berkesimpulan bahwa alasan yang telah disampaikan oleh Pemohon tersebut diatas sudah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

7. Bahwa selama ini Pemohon sudah sangat bersabar menghadapi sikap dan perbuatan Termohon, namun sekarang sudah tidak sanggup lagi dan memilih mengakhiri rumah tangganya dengan bercerai di Pengadilan Agama Brebes;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Brebes C.q. Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 3219/Pdt.G/2023/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag.,M.H., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Termohon telah mendapatkan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian dari Walikota Tegal Nomor XXXXXX tanggal 2 Oktober 2023;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon karena sudah tidak ada kecocokan lagi hidup berumah tangga dengan Pemohon ;

Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Majelis Hakim tentang hak-hak istri yang diceraikan suaminya, kemudian Pemohon menyatakan telah terjadi kesepakatan dengan Termohon di depan mediator kesanggupan untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami yang menceraikan istrinya yaitu:

1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah untuk 2 orang anak yang bernama XXXXXXXX (lahir di Brebes, tanggal 10 Juni 2016) dan XXXXXXXX (lahir di Brebes, tanggal 4 Mei 2021), minimal sebesar Rp.1.000.0000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan berkala 10% pertahun sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

- A. Bukti Surat;
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Brebes tanggal 21-12-2015, yang bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah cocok

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 3219/Pdt.G/2023/PA.Bbs



dengan aslinya (bukti P.1);

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah XXXXXXXX dari Kantor Urusan Agama Brebes Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah Nomor tanggal 10 Agustus 2015, yang bermeterai cukup, telah dinagelen dan cocok dengan aslinya (bukti P.2);
3. Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian nomor XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Walikota Tegal Kota Tegal, Jawa Tengah tanggal 02 Oktober 2023 (bukti P.3).

B. Bukti Saksi;

1. **XXXXXXXX**, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah Jl. Kota Baru Raya I RT 002 RW 020, Kelurahan Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang keduanya dalam asuhan Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 8 bulan, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Kaligangsa Kulon Kecamatan Brebes;
- bahwa penyebabnya karena setelah Termohon diangkat menjadi PNS (guru) mulai terjadi pertengkaran karena Termohon merasa bahwa penghasilannya lebih besar dari Pemohon kemudian apabila diajak berhubungan suami istri Termohon selalu menolaknya;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 3219/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi;

2. XXXXXXXX, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah Jl. Kota Baru Raya I RT 002 RW 020, Kelurahan Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang keduanya dalam asuhan Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 8 bulan, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Kaligangsa Kulon Kecamatan Brebes;
- bahwa penyebabnya karena Termohon merendahkan Pemohon dengan penghasilannya yang hanya sebagai tenaga honorer di BPN Kabupaten Brebes sementara Termohon sebagai PNS guru SD di Kota Tegal;
- bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi;

Bahwa Termohon tidak mengajukan pembuktian karena setelah menyampaikan jawabannya secara lisan tidak pernah datang lagi ke persidangan, meskipun telah diperintahkan ataupun dipanggil melalui relaas panggilan untuk menghadap ke persidangan;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 3219/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dengan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag.,M.H.. Hakim Pengadilan Agama Brebes, akan tetapi upaya damai melalui mediasi juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Termohon telah mendapatkan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian dari Walikota Tegal Nomor XXXXXX tanggal 2 Oktober 2023 (bukti T.3), maka harus dinyatakan bahwa Termohon telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah 45 tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan adalah karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi dan sekarang Pemohon

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 3219/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon telah berpisah rumah selama 8 bulan, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dalam jawabannya secara lisan Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon serta membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran, serta Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 8 bulan dengan demikian maka pengakuan tersebut menjadi fakta hukum yang tetap, maka atas dasar hal hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil dalil tersebut sudah terbukti dengan pengakuan Termohon mengingat pasal 174 HIR, dan sesuai dengan keterangan dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 302 yang berbunyi:



Artinya: *Apabila Termohon membenarkan gugatan terhadap dirinya, maka Hakim harus memutus perkara itu berdasarkan pengakuannya;*

Menimbang, bahwa meskipun sudah ada pengakuan dari Termohon, namun dalam pemeriksaan terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 208 KUHPerdata, bahwa perceraian perkawinan sekali-kali tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya dan isi bukti-bukti tersebut mendukung dalil permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, maka sesuai Pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini lebih dititikberatkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 3219/Pdt.G/2023/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara *a quo* Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan ;

Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pemohon tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menghadirkan pihak-pihak yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yaitu tetangga Pemohon dan ibu kandung Pemohon yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar dalam kondisi sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah menerangkan mengenai pertengkaran Pemohon dengan Termohon kemudian sejak bulan Desember 2022 Termohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 8 bulan dan selama pisah masing-masing sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban layaknya suami istri adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 3219/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon, pengakuan Termohon, bukti surat serta keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah ;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di Jl. Kota Baru Raya I RT 002 RW 020, Kelurahan Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam asuhan Termohon ;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak tahun 2019 Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering tidak patuh kepada Pemohon, Termohon sering mengabaikan Pemohon ketika sedang dinasehati, bahkan Termohon juga sering pergi tanpa ijin Pemohon, Termohon juga sering merendahkan Pemohon karena penghasilan Pemohon lebih rendah dari Termohon;
- bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Desember 2022, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah Termohon di XXXXXXX, Kabupaten Brebes;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 8 bulan dan selama pisah masing-masing sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban layaknya suami istri;

Menimbang bahwa, berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Pemohon sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, antara lain bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran secara terus

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 3219/Pdt.G/2023/PA.Bbs



menerus yang disebabkan Termohon sering tidak patuh kepada Pemohon, dan juga sering merendahkan Pemohon karena penghasilan Pemohon lebih rendah dari Termohon, dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 8 bulan dan selama pisah masing-masing sudah tidak pernah melaksanakan kewajibannya layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada lainnya, sehingga sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun dan harmonis sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan untuk membentuk keluarga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan sudah tidak rukun serta harmonis lagi, hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh Pemohon dengan Termohon Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:



Artinya :*"Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada untuk menjaga kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap ber'azam (berkeinginan) mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah SWT yang terdapat di dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:



Artinya : *"Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti sesuai dengan Pasal 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 50 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. **Pasal 19 huruf (f)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan **Pasal 116 huruf (f)** Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan Pasal 127 HIR dan Pasal 81 Rv maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara *contradictoir* dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Brebes;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada isteri dari akibat adanya suatu perceraian, maka hal tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan akan melaksanakan kewajiban akibat perceraian sebagaimana kesepakatan di depan mediator dengan memberikan kepada Termohon sebagai berikut :

1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah untuk 2 orang anak yang bernama XXXXXXXX (lahir di Brebes, tanggal 10 Juni 2016) dan XXXXXXXX (lahir di Brebes, tanggal 4 Mei 2021), minimal sebesar Rp.1.000.0000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan berkala 10% pertahun sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Pemohon dan kesepakatan dengan Termohon di depan mediator, maka kesanggupan dan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tersebut harus ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf (c) poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 3219/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa mut'ah dan nafkah iddah, dan nafkah 2 (dua) orang anak sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena perkara a *quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Brebes;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.3. Nafkah untuk 2 orang anak yang bernama XXXXXXXX (lahir di Brebes, 10 Juni 2016) dan XXXXXXXX (lahir di Brebes, 4 Mei 2021), minimal sejumlah Rp.1.000.0000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan berkala 10% pertahun sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 3219/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Amroni, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Brebes sebagai Ketua Majelis, Drs. Kiagus Ishak Z.A. dan Drs. H. Akhbarudin, M.S.I., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Dedi Ardabili, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. Amroni, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Kiagus Ishak Z.A.

Drs. H. Akhbarudin, M.S.I.

Panitera Pengganti

Dedi Ardabili, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	75.000,00,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	120.000,00,-
4. PNBP relaas panggilan pertama Pemohon	Rp.	10.000,00,-
5. PNBP relaas panggilan pertama Termohon	Rp.	10.000,00,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,00,-

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 3219/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Meterai Putusan	Rp.	10.000,00,-
Jumlah	Rp.	265.000,00,-

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 3219/Pdt.G/2023/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15